

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Persyaratan

1. Pemohon/Termohon/Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori/Kontra Memori banding/Kasasi beserta soft copy.
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Termohon/Kuasanya menyerahkan Memori/Kontra Memori banding/Kasasi dan soft copy kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan memberi cap tanda terima yang nantinya ditandatangani oleh panitera dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas yang selanjutnya ditandatangani oleh panitera Muda Perkara.
3. Petugas Pelayanan membuat Tanda Terima Memori/Kontra Memori banding/Kasasi yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon/Termohon/Kuasanya dan Panitera.
4. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori/Kontra Memori banding/Kasasi kepada Pemohon/Termohon/Kuasanya untuk diperiksa dan ditandatangani.
5. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori/Kontra Memori banding/Kasasi kepada Panitera untuk ditandatangani.
6. f. Petugas menyampaikan salinan tanda terima dan salinan Memori/Kontra Memori banding/Kasasi yang telah dicap tanda terima kepada Pemohon/Termohon/Kuasanya.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Penyampaian Memad Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas
- Melalui Nomor telepon Bawas; (021)290791
- Melalui Nomor telepon PTTUN Jakarta; (021) 22859672
- Melalui Nomor telepon PTUN Serang; (0254) 214085 atau 089616122022